



SALINAN

PERATURAN

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

NOMOR 33/IT3/LK/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR

INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 6/IT3/LK/2017

TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENGELOLAAN SARANA

DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan sarana dan prasarana, ketentuan mengenai Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik IPB pada Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/LK/2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Institut Pertanian Bogor perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/LK/2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/LK/2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 6/IT3/LK/2017 TENTANG MEKANISME DAN TATA CARA PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 6/IT3/LK/2017 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penggunaan BMI dilaksanakan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pelayanan sosial dan meningkatkan pendapatan IPB.

- (2) Penggunaan BMI dengan pihak lain dilaksanakan untuk menunjang penyelenggaraan tridharma dapat berupa penggunaan ruang dalam gedung, fasilitas laboratorium, stasiun penelitian/lapang.
- (3) Pengelolaan kerja sama penggunaan BMI dengan pihak lain dilakukan oleh unit kerja sebagai pengelola sarana dan prasarana, atau sesuai kewenangan pengelolaan BMI pada unit kerja yang bersangkutan.
- (4) Kerja sama penggunaan BMI yang menunjang pelayanan masyarakat dengan pihak lain dapat berupa penyediaan kafetaria/kantin, menara *Base Transceiver Station* (BTS), Anjungan Tunai Mandiri (ATM), atau bentuk lainnya.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penggunaan BMI sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk sewa, kontribusi dan kerja sama operasional.
- (2) Besaran tarif sewa atas penggunaan BMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pengelola Barang.

3. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Ketentuan Pasal 25 ayat (2) mengenai jangka waktu sewa BMI dapat dikecualikan untuk BMI yang diperoleh dari hasil pelaksanaan perjanjian/kontrak kerja sama dengan pihak lain.

4. Ketentuan BAB XIV mengenai Ketentuan Penutup pada Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku, seluruh pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana di Lingkungan Institut Pertanian Bogor wajib menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 18 Desember 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003\

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 19711142005011002